



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 13/Pid/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Gerson Mario Da Costa alias Gery
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 27 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih RT/RW 003/003, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, USW Main Camp PT. Adidaya Tangguh, Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sekuriti
- II Nama lengkap : Kristian Berti Dumatubun
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 18 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : BTN Lateri 3, Kota Ambon, USW Main Camp PT. Adidaya Tangguh, Desa Tolong, Kecamatan Ledo, Kabupaten Pulau Taliabu.
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Anggota Sekuriti
- III Nama lengkap : Gilberth Fabio Da Costa
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 13 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih RT/RW 003/003, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, USW Main Camp PT.

Hal 1 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adidaya Tangguh, Desa Tolong, Kecamatan Lede,
Kabupaten Pulau Taliabu.

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sekuriti

IV Nama lengkap : Mochlis Tuarita alias Ulis
Tempat lahir : Desa Tial Salahutu
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 06 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Main Camp PT. Adidaya Tangguh, Desa Tolong,
Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu.

Agama : Islam
Pekerjaan : Sekuriti

V Nama lengkap : Petrus Ongen Tatuhei alias Ongen
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 13 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok 2 D PT. Adidaya Tangguh, Desa Tolong, Kecamatan
Lede, Kabupaten Pulau Taliabu.

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sekuriti

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Gerson Mario Da Costa alias Gery

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 10 April 2-15 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015

Terdakwa Kristian Berti Dumatubun

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa Gilberth Fabio Da Costa

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

Hal 3 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa Mochlis Tuarita alias Ulis

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Terdakwa Petrus Ongen Tatuhei alias Ongen

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 06 Desember 2014;
- 3 Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015;
- 4 Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Februari 2015;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Juni 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi seorang Penasehat Hukum oleh karena Para Terdakwa menolak untuk didampingi walaupun Majelis Hakim telah menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 13/Pid/2015/PT.TTE tertanggal 26 maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara yang dimohonkan banding beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 19/Pid.B/2014/PN.Lbh tertanggal 10 Maret 2015 ;

Setelah membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Maret 2015 ;
Bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berdasarkan perbuatannya tersebut dikenakan dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai berikut;

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Areal Tambang Blok II D Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sementara duduk di depan camp cina

Hal 5 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian korban Rois Lestaluhu datang dan berkata kepada terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen kenapa tidak pergi bekerja? kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menjawab tidak ada kendaraan untuk ditumpangi pak dan setelah terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen berkata demikian korban Rois Lestaluhu langsung memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dibagian kepala dan saat itu posisi terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tertunduk kemudian korban Rois Lestaluhu kembali memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari menghindari dari

korban Rois Lestaluhu dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari ke bawah di main camp dengan tujuan melaporkan perbuatan korban Rois Lestaluhu kepada kepala sekuriti yakni saksi Abdul Majid Tuasamu, tetapi pada saat itu saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti tidak berada ditempat dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melihat mobil dan dengan mobil tersebut terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menumpang ke Desa Todoli dan setelah sampai di Desa Todoli terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung pergi kerumah ibu angkatnya yang bernama mama jono lalu langsung minum-minum sopi campur bir. Sementara minum-minuman sopi campur bir dirumah tersebut terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bertemu dengan saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis yang baru datang dengan menggunakan mobil.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wit terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bersama para karyawan PT. Adi Daya Tangguh dan bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa IV Mochlis Tuarita dari Desa Ledo menumpang kendaraan bermotor roda empat/mobil milik saksi Abdul Majid Tuasamu menjemput karyawan muslim yang baru selesai melaksanakan Sholat Idul Fitri dengan tujuan ke Desa Todoli yaitu dirumah Mama Jono dengan maksud menyampaikan selamat hari raya idul fitri. Setelah sampai diumah Mama Jono ternyata terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah berada dirumah tersebut sementara minum-minuman sopi campur bir, lalu terdakwa II Gilbert Fabio Da Costa bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa I Kristian Berti Dumatubun, terdakwa IV Mochlis Tuarita bergabung minum dengan tujuan supaya para terdakwa punya keberanian apabila bertemu dengan korban Rois Lestaluhu. Pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menceritakan kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita bahwa ia telah dipukul dengan cara ditinju dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali oleh korban Rois Lestaluhu karena tidak tugas dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah mengatakan bahwa tidak ada kendaraan yang membawanya namun korban Rois Lestaluhu terus memukulnya, maka terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melaporkan kejadian tersebut ke saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti mengatakan nanti sampai di Camp baru dipanggil Rois Lestaluhu dan diselesaikan?. Setelah mendengar perkataan tersebut sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa Mochlis Tuarita dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti naik ke mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dengan tujuan Main Camp tempat tinggal para terdakwa.

Bahwa setibanya di Main Camp terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa Mochlis Tuarita turun dari mobil dan para terdakwa langsung masuk kedalam barak masing-masing dan kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun memonitor lewat radio untuk berbicara langsung dengan korban Rois Lestaluhu dan terdakwa Kristian Berti Dumatubun berbicara dengan nada emosi dan marah kepada korban Rois Lestaluhu ROIS kenapa pukul beta pung ade laki-laki “lubang puki par ose” kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery menarik gagang radio yang sedang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun dan dengan nada emosi dan marah memaki korban Rois Lestaluhu dengan kata-kata “lubang puki, lubang puki” dan korban Rois Lestaluhu menyangka bahwa terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang memaki korban. Sebelum terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery bersama-sama terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menemui korban Rois Lestaluhu, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mempersiapkan terlebih dahulu sebilah pisau sangkur dari tempat tinggalnya/barak yang akan dibawa untuk menemui korban Rois Lestaluhu dikarenakan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun merasa kesal, marah dan mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lestaluhu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen. Kemudian terdakwa I Gerson Mario Dacosta Alias Gery membawa sebilah pisau sangkur buatan colombia dengan tangan kiri bersama-sama dengan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun membawa sebilah pisau sangkur king kobra dengan tangan kanan keluar dari barak dan kemudian disusul oleh terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita untuk langsung pergi ke Blok II D untuk

Hal 7 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu langsung dengan korban Rois Lestaluhu dengan tujuan untuk mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lesatluhu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat

para terdakwa berjalan kaki ke Main Camp tiba-tiba lewat sebuah mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono lewat yang bertujuan ke Blok II D dan para terdakwa menumpang mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono kemudian para terdakwa bertanya kepada saksi Josep Moeljono mau ke Blok II D ya?, kemudian saksi Josep Moeljono menjawab “iya saya mau ke Blok II D” dan setelah itu para terdakwa naik kedalam mobil milik saksi Josep Moeljono dengan tujuan Blok II D dan tiba di Blok II D sekitar pukul 16.00 Wit .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wit di depan Leb (Laboratorium) korban Rois Lestaluhu mengambil sebilah kapak dan sebilah pisau sangkur dari dalam dapur rumah makan depan Camp setelah itu korban Rois Lestaluhu keluar dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita bersama-sama saksi Abdul Karim Tuasamu dan saksi Noce Buce Soly Alias Noce sementara berdiri disamping Leb (laboratorium) dan berada di belakang korban Rois Lestaluhu sekitar kurang lebih 15 meter melihat korban Rois Lestaluhu di depan Leb (Laboratorium) sambil memegang sebilah kapak yang bergagang besi dan sebilah pisau sangkur sambil menunggu para terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah para terdakwa yaitu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita, dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen turun dari mobil dan langsung berlari ke arah korban Rois Lestaluhu lalu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengeluarkan pisau sangkur dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa melakukan pelemparan batu kepada korban Rois Lestaluhu dengan tujuan untuk melumpuhkan korban Rois Lestaluhu dan setelah korban Rois Lestaluhu terjatuh memudahkan para terdakwa lainnya untuk membalas dendam atas perbuatan korban Rois Lestaluhu yang telah memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan lemparan terdakwa IV Mochlis Tuarita mengenai bahu kiri korban Rois Lestaluhu sedangkan beberapa lemparan mengenai tubuh bagian depan korban, mengenai kaki korban, kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang berposisi berhadapan dengan korban Rois Lestaluhu berusaha menodongkan pisau sangkur miliknya kepada korban Rois Lestaluhu, namun korban Rois Lestaluhu berusaha menangkisnya dengan mengayun-ayunkan kapak miliknya, kemudia para terdakwa lainnya berusaha melemparkan batu kearah korban. Ketika korban Rois Lestaluhu dilempari batu, korban Rois Lestaluhu berusaha menghindar dan berlari ke arah barak belakang, saksi Lutfi Maatita berusaha menahan para terdakwa dan saksi Lutfi Maatita sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi terdakwa IV Mochlis Tuarita dan menasehatinya dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim yang juga melihat keributan tersebut kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun "Kristian Stop" dan korban sempat berhenti dan meminta maaf kepada para terdakwa namun para terdakwa tidak menghiraukan permintaan maaf korban. Pada saat saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun "Kristian Stop", terdakwa II Kristian Berti Dumatubun balik kearah saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim dan memeluknya sambil berkata "itam beta minta maaf sedangkan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa mengejar korban dan terdakwa IV Mochlis Tuarita lari paling belakang dikarenakan sakit asam urat. Kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun melepaskan pelukannya dari korban, setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim mengikuti terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan berusaha menahan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan memegang tangan kanannya dan pada saat itu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery sedang memegang sebilah pisau sangkur dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berkata kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery "stop sudah" namun terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery tidak menghiraukan dan merontak dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melepaskan pegangan tangan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim. Setelah itu para terdakwa kembali mengejar korban dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim pergi menuju ke main camp meminta bantuan dan kemudian setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim keluar dari camp lari turun ke cam bagian bawah dan lari dibelakang barak dan saksi Noce Buce Soly tetap berada di depan barak dan kemudian terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lari dari belakang barak dan bertemu dengan saksi Noce Buce Soly dan menyuruh saksi Noce Buce Soly untuk mengambil sendal milik terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa namun saksi Noce Buce Soly tidak tahu ada dimana dan kemudian datang saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan menegur saksi Noce Buce Soly dengan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bahwa "kamong bikin kamong pung apa ini?"

Bahwa pada saat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen kembali mengejar korban Rois Lestaluhu, korban lari menuju barak dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita melihat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengejar korban sambil memegang pisau sangkur, kemudian saksi Lutfi Maatita mengikutinya dan disusul dengan terdakwa IV Mochlis Tuarita mengikuti saksi Lutfi Maatita dan sampai di belakang barak, saksi Lutfi Maatita melihat korban Rois Lestaluhu sudah dikelilingi oleh terdakwa II Kristian

Hal 9 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun berhadapan dengan korban dan tiba-tiba terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias muncul dari arah belakang langsung menendang bagian belakang tubuh korban dengan kaki kanan hingga korban terjatuh ke arah terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, dan sempat kepala korban tersandar pada dada terdakwa II Kristian Berti Dumatubun kemudian tangan kanan dan tangan kiri terdakwa II Kristian Berti Dumatubun sempat menempel pada rusuk kiri dan rusuk kanan korban yang pada saat itu terdakwa II Kristian Berti Dumatubun masih memegang pisau sangkur dengan menggunakan tangan kiri hingga rusuk kanan korban tergores pisau sangkur yang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, karena tubuh korban terlalu gemuk hingga terdakwa II Kristian Berti Dumatubun terdorong ke belakang dan korban pun langsung terjatuh dengan posisi tiarap/tengkurap kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery mendekat dari arah belakang korban dengan pisau sangkur yang masih dipegangnya dan kemudian korban memutar atau membalikan badannya sendiri dan kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan tangan kirinya menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian dada bawah bagian kanan tubuh korban hingga mengalami luka tusuk kemudian setelah itu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery pergi meninggalkan korban dan pada saat korban hendak bangun terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lalu menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kiri kemudian disusul dengan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dari bagian kanan korban juga menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kanan dan dengan posisi telentang kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menghampiri korban lalu maju dan mengangkang diatas tubuh korban, setelah saksi Lutfi Maatita merapat saksi Lutfi Maatita dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban dengan keadaan berlumuran darah pada baju korban dengan tangan kirinya masih meremas mata pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun ke arah tubuh korban dan kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen mengambil kapak milik korban dan kemudian memukulkannya ke bagian kaki kiri korban dengan menggunakan bagian belakang mata kapak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian ke belakang kepala korban dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan terdakwa IV Mochlis Tuarita hanya menyaksikan saja kemudian muncul saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti lalu mengambil pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim, bersama-sama dengan saksi Lutfi Maatita, terdakwa terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diketahui namanya mengangkat korban dan kemudian dibawa masuk kedalam mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti, kemudian korban dibawa ke Poliklinik perusahaan PT. Adidaya Tangguh dan dalam perjalanan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menganagkat baju korban dan Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban menderita luka gores dan luka tusuk pada bagian dada kanan bawah korban dan belum sampai ke Poliklinik masih dalam perjalanan korban sudah meniggal dunia.

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II, terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tersebut mengakibatkan korban dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 001/X /2014 tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruly Try Laksono, dokter pada Perusahaan PT. Adidaya Tangguh-Site Taliabu Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh korban tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH KORBAN BAGIAN LUAR :

1. Permukaan kulit tubuh:
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Daerah berambut : Tidak ada kelainan
 - c. Wajah : Tidak ada kelainan
 - d. Leher : Tidak ada kelainan
 - e. bahu : bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter
 - f. Dada dan perut : Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter
 - g. Punggung : Tidak ada kelainan
 - h. Pinggang : Tidak ada kelainan
 - i. Bokong : Tidak ada kelainan

Hal 11 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Dubur : Tidak ada kelainan
 - k. Anggota gerak : ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter
- 2 Bagian tubuh tertentu :
- a Mata :
 - i Alis mata : hitam, tidak ada kelainan
 - ii Bulu mata : hitam, lurus, lentik
 - iii Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - iv Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
 - v Selaput biji mata : tidak ada kelainan
 - vi Selaput bening mata : jernih
 - vii Pupil mata : diameter pupil kanan dan kiri sama ukuran diameter empat milimeter
 - viii Pelangi mata : hitam
 - ix Bagian bawah mata : tidak ada kelainan
 - b Hidung : tidak ada kelainan
 - c Telinga : tidak ada kelainan
 - d Mulut : tidak ada kelainan
 - e Gigi geligi : tidak ada kelainan
 - f Alat kelamin : tidak ada kelainan
- 3 Tulang-tulang :
- a Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - b Tulang belakang : tidak ada kelainan
 - c Tulang dada : tidak ada kelainan
 - d Tulang punggung : tidak ada kelainan
 - e Tulang panggul : tidak ada kelainan
 - f Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam.

Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan saya sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Areal Tambang Blok II D Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sementara duduk di depan camp cina kemudian korban Rois Lestaluhu datang dan berkata kepada terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen "kenapa tidak pergi bekerja? kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menjawab "tidak ada kendaraan untuk ditumpangi pak? dan setelah terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen berkata demikian korban Rois Lestaluhu langsung memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dibagian kepala dan saat itu posisi terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tertunduk kemudian korban Rois Lestaluhu kembali memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari menghindari dari korban Rois Lestaluhu dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari ke bawah di main camp dengan tujuan melaporkan perbuatan korban Rois Lestaluhu kepada kepala sekuriti yakni saksi Abdul Majid Tuasamu, tetapi pada saat itu saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti tidak berada ditempat dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melihat mobil dan dengan mobil tersebut terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menumpang ke Desa Todoli dan setelah sampai di Desa Todoli terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung pergi kerumah ibu angkatnya yang

Hal 13 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama mama jono lalu langsung minum-minum sopi campur bir. sementara minum-minuman sopi campur bir dirumah tersebut terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bertemu dengan saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis yang baru datang dengan menggunakan mobil.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wit terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bersama para karyawan PT. Adi Daya Tangguh dan bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa IV Mochlis Tuarita dari Desa Lede menumpang kendaraan bermotor roda empat/mobil milik saksi Abdul Majid Tuasamu menjemput karyawan muslim yang baru selesai melaksanakan Sholat Idul Fitri dengan tujuan ke Desa Todoli yaitu dirumah Mama Jono dengan maksud menyampaikan selamat hari raya idul fitri. Setelah sampai diumah Mama Jono ternyata terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah berada dirumah tersebut sementara minum-minuman sopi campur bir, lalu terdakwa II Gilbert Fabio Da Costa bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa I Kristian Berti Dumatubun, terdakwa IV Mochlis Tuarita bergabung minum dengan tujuan supaya para terdakwa punya keberanian apabila bertemu dengan korban Rois Lestaluhu. Pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menceritakan kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita bahwa ia telah dipukul dengan cara ditinju dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali oleh korban Rois Lestaluhu karena tidak tugas dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah mengatakan bahwa tidak ada kendaraan yang membawanya namun korban Rois Lestaluhu terus memukulnya, maka terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melaporkan kejadian tersebut ke saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti mengatakan nanti sampai di Camp baru dipanggil Rois Lestaluhu dan diselesaikan. Setelah mendengar perkataan tersebut sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa Mochlis Tuarita dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti naik ke mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dengan tujuan Main Camp tempat tinggal para terdakwa.

Bahwa setibanya di Main Camp terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa Mochlis Tuarita turun dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan para terdakwa langsung masuk kedalam barak masing-masing dan kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun memonitor lewat radio untuk berbicara langsung dengan korban Rois Lestaluhu dan terdakwa Kristian Berti Dumatubun berbicara dengan nada emosi dan marah kepada korban Rois Lestaluhu ROIS kenapa pukul beta pung ade laki-laki “lubang puki par ose” kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery menarik gagang radio yang sedang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun dan dengan nada emosi dan marah memaki korban Rois Lestaluhu dengan kata-kata “lubang puki, lubang puki” dan korban Rois Lestaluhu menyangka bahwa terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang memaki korban. Sebelum terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery bersama-sama terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menemui korban Rois Lestaluhu, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mempersiapkan terlebih dahulu sebilah pisau sangkur dari tempat tinggalnya/barak yang akan dibawa untuk menemui korban Rois Lestaluhu dikarenakan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun merasa kesal, marah dan mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lestaluhu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen. Kemudian terdakwa I Gerson Mario Dacosta Alias Gery membawa sebilah pisau sangkur buatan colombia dengan tangan kiri bersama-sama dengan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun membawa sebilah pisau sangkur king kobra dengan tangan kanan keluar dari barak dan kemudian disusul oleh terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita untuk langsung pergi ke Blok II D untuk bertemu langsung dengan korban Rois Lestaluhu dengan tujuan untuk mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lestaluhu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat para terdakwa berjalan kaki ke Main Camp tiba-tiba lewat sebuah mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono lewat yang bertujuan ke Blok II D dan para terdakwa menumpang mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono kemudian para terdakwa bertanya kepada saksi Josep Moeljono mau ke Blok II D ya?, kemudian saksi Josep Moeljono menjawab “iya saya mau ke Blok II D” dan setelah itu para terdakwa naik kedalam mobil milik saksi Josep Moeljono dengan tujuan Blok II D dan tiba di Blok II D sekitar pukul 16.00 Wit .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wit di depan Leb (Laboratorium) korban Rois Lestaluhu mengambil sebilah kapak dan sebilah pisau sangkur dari dalam dapur rumah makan depan Camp setelah itu korban Rois Lestaluhu keluar dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita besama-sama saksi Abdul Karim Tuasamu dan saksi Noce Buce Soly Alias Noce sementara berdiri disamping Leb (laboratorium) dan berada di belakang korban Rois Lestaluhu sekitar kurang lebih 15 meter melihat korban Rois Lestaluhu di depan Leb (Laboratorium) sambil memegang

Hal 15 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah kapak yang bergagang besi dan sebilah pisau sangkur sambil menunggu para terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah para terdakwa yaitu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita, dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen turun dari mobil dan langsung berlari ke arah korban Rois Lestaluhu lalu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengeluarkan pisau sangkur dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa melakukan pelemparan batu kepada korban Rois Lestaluhu dengan tujuan untuk melumpuhkan korban Rois Lestaluhu dan setelah korban Rois Lestaluhu terjatuh memudahkan para terdakwa lainnya untuk membalas dendam atas perbuatan korban Rois Lestaluhu yang telah memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan lemparan terdakwa IV Mochlis Tuarita mengenai bahu kiri korban Rois Lestaluhu sedangkan beberapa lemparan mengenai tubuh bagian depan korban, mengenai kaki korban, kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang berposisi berhadapan dengan korban Rois Lestaluhu berusaha menodongkan pisau sangkur miliknya kepada korban Rois Lestaluhu, namun korban Rois Lestaluhu berusaha menangkisnya dengan mengayun-ayunkan kapak miliknya, kemudian para terdakwa lainnya berusaha melemparkan batu ke arah korban. Ketika korban Rois Lestaluhu dilempari batu, korban Rois Lestaluhu berusaha menghindar dan berlari ke arah barak belakang, saksi Lutfi Maatita berusaha menahan para terdakwa dan saksi Lutfi Maatita sempat menghalangi terdakwa IV Mochlis Tuarita dan menasehatinya dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim yang juga melihat keributan tersebut kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun “Kristian Stop” dan korban sempat berhenti dan meminta maaf kepada para terdakwa namun para terdakwa tidak menghiraukan permintaan maaf korban. Pada saat saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun “Kristian Stop”, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun balik ke arah saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim dan memeluknya sambil berkata “itam beta minta maaf sedangkan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa mengejar korban dan terdakwa IV Mochlis Tuarita lari paling belakang dikarenakan sakit asam urat. Kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun melepaskan pelukannya dari korban, setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim mengikuti terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan berusaha menahan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan memegang tangan kanannya dan pada saat itu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery sedang memegang sebilah pisau sangkur dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berkata kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery “stop sudah” namun terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerson Mario Da Costa Alias Gery tidak menghiraukan dan merontak dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melepaskan pegangan tangan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim. Setelah itu para terdakwa kembali mengejar korban dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim pergi menuju ke main camp meminta bantuan dan kemudian setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim keluar dari camp lari turun ke cam bagian bawah dan lari dibelakang barak dan saksi Noce Buce Soly tetap berada di depan barak dan kemudian terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lari dari belakang barak dan bertemu dengan saksi Noce Buce Soly dan menyuruh saksi Noce Buce Soly untuk mengambil sendal milik terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa namun saksi Noce Buce Soly tidak tahu ada dimana dan kemudian datang saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan menegur saksi Noce Buce Soly dengan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bahwa "kamong bikin kamong pung apa ini?"

Bahwa pada saat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen kembali mengejar korban Rois Lestaluhi, korban lari menuju barak dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita melihat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengejar korban sambil memegang pisau sangkur, kemudian saksi Lutfi Maatita mengikutinya dan disusul dengan terdakwa IV Mochlis Tuarita mengikuti saksi Lutfi Maatita dan sampai di belakang barak, saksi Lutfi Maatita melihat korban Rois Lestaluhi sudah dikelilingi oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun berhadapan dengan korban dan tiba-tiba terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias muncul dari arah belakang langsung menendang bagian belakang tubuh korban dengan kaki kanan hingga korban terjatuh kearah terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, dan sempat kepala korban tersandar pada dada terdakwa II Kristian Berti Dumatubun kemudian tangan kanan dan tangan kiri terdakwa II Kristian Berti Dumatubun sempat menempel pada rusuk kiri dan rusuk kanan korban yang pada saat itu terdakwa II Kristian Berti Dumatubun masih memegang pisau sangkur dengan menggunakan tangan kiri hingga rusuk kanan korban tergores pisau sangkur yang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, karena tubuh korban terlalu gemuk hingga terdakwa II Kristian Berti Dumatubun terdorong kebelakang dan korban pun langsung terjatuh dengan posisi tiarap/tengkurap kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery mendekat dari arah belakang korban dengan pisau sangkur yang masih dipegangnya dan kemudian korban memutar atau membalikan badannya sendiri dan kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan tangan kirinya menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian dada bawah bagian kanan tubuh korban hingga mengalami luka tusuk kemudian setelah itu terdakwa I Gerson

Hal 17 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mario Da Costa Alias Gery pergi meninggalkan korban dan pada saat korban hendak bangun terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lalu menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kiri kemudian disusul dengan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dari bagian kanan korban juga menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kanan dan dengan posisi telentang kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menghampiri korban lalu maju dan mengangkang diatas tubuh korban, setelah saksi Lutfi Maatita merapat saksi Lutfi Maatita dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban dengan keadaan berlumuran darah pada baju korban dengan tangan kirinya masih meremas mata pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun kearah tubuh korban dan kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen mengambil kapak milik korban dan kemudian memukulkannya kebagian kaki kiri korban dengan menggunakan bagian belakang mata kapak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kebelakang kepala korban dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan terdakwa IV Mochlis Tuarita hanya menyaksikan saja kemudian muncul saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti lalu mengambil pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim, bersama-sama dengan saksi Lutfi Maatita, terdakwa terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias

Ongen, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya mengangkat korban dan kemudian dibawa masuk kedalam mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti, kemudian korban dibawa ke Poliklinik perusahaan PT. Adidaya Tangguh dan dalam perjalanan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menganagkat baju korban dan Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban menderita luka gores dan luka tusuk pada bagian dada kanan bawah korban dan belum sampai ke Poliklinik masih dalam perjalanan korban sudah meniggal dunia.

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tersebut mengakibatkan korban dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 001/X /2014 tanggal 05 Oktober 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruly Try Laksono, dokter pada Perusahaan PT. Adidaya

Tangguh-Site Taliabu Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh korban tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH KORBAN BAGIAN LUAR :

1 Permukaan kulit tubuh:

- a. Kepala : Tidak ada kelainan
- b. Daerah berambut : Tidak ada kelainan
- c. Wajah : Tidak ada kelainan
- d. Leher : Tidak ada kelainan
- e. bahu : bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter
- f. Dada dan perut : Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang liam sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter
- g. Punggung : Tidak ada kelainan
- h. Pinggang : Tidak ada kelainan
- i. Bokong : Tidak ada kelainan
- j. Dubur : Tidak ada kelainan
- k. Anggota gerak : ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter

2 Bagian tubuh tertentu :

a Mata :

- i Alis mata : hitam, tidak ada kelainan
- ii Bulu mata : hitam, lurus, lentik
- iii Kelopak mata : tidak ada kelainan
- iv Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
- v Selaput biji mata : tidak ada kelainan
- vi Selaput bening mata : jernih
- vii Pupil mata : diameter pupil kanan dan kiri sama ukuran diameter empat milimeter
- viii Pelangi mata : hitam
- ix Bagian bawah mata : tidak ada kelainan

b Hidung : tidak ada kelainan

c Telinga : tidak ada kelainan

Hal 19 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Mulut : tidak ada kelainan
 - e Gigi geligi : tidak ada kelainan
 - f Alat kelamin : tidak ada kelainan
- 3 Tulang-tulang :
- a Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - b Tulang belakang : tidak ada kelainan
 - c Tulang dada : tidak ada kelainan
 - d Tulang punggung : tidak ada kelainan
 - e Tulang panggul : tidak ada kelainan
 - f Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam. Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan saya sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Areal Tambang Blok II D Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”
perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sementara duduk di depan camp cina kemudian korban Rois Lestaluhu datang dan berkata kepada terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen “kenapa tidak pergi bekerja?” kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menjawab “tidak ada kendaraan untuk ditumpangi pak” dan setelah terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen berkata demikian korban Rois Lestaluhu langsung memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dibagian kepala dan saat itu posisi terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tertunduk kemudian korban Rois Lestaluhu kembali memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari menghindari dari korban Rois Lestaluhu dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari ke bawah di main camp dengan tujuan melaporkan perbuatan korban Rois Lestaluhu kepada kepala sekuriti yakni saksi Abdul Majid Tuasamu, tetapi pada saat itu saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti tidak berada ditempat dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melihat mobil dan dengan mobil tersebut terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menumpang ke Desa Todoli dan setelah sampai di Desa Todoli terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung pergi kerumah ibu angkatnya yang bernama mama jono lalu langsung minum-minum sopi campur bir. sementara minum-minuman sopi campur bir dirumah tersebut terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bertemu dengan saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis yang baru datang dengan menggunakan mobil.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wit terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bersama para karyawan PT. Adi Daya Tangguh dan bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa IV Mochlis Tuarita dari Desa Lede menumpang kendaraan bermotor roda empat/mobil milik saksi Abdul Majid Tuasamu menjemput karyawan muslim yang baru selesai melaksanakan Sholat Idul Fitri dengan tujuan ke Desa Todoli yaitu dirumah Mama Jono dengan maksud menyampaikan selamat hari raya idul fitri. Setelah sampai diumah Mama Jono ternyata terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah berada dirumah tersebut sementara minum-minuman sopi campur bir, lalu terdakwa II Gilbert Fabio Da Costa bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa I Kristian Berti Dumatubun,

Hal 21 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV Mochlis Tuarita bergabung minum dengan tujuan supaya para terdakwa punya keberanian apabila bertemu dengan korban Rois Lestaluhu. Pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menceritakan kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita bahwa ia telah dipukul dengan cara ditinju dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali oleh korban Rois Lestaluhu karena tidak tugas dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah mengatakan bahwa tidak ada kendaraan yang membawanya namun korban Rois Lestaluhu terus memukulnya, maka terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melaporkan kejadian tersebut ke saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti mengatakan nanti sampai di Camp baru dipanggil Rois Lestaluhu dan diselesaikan. Setelah mendengar perkataan tersebut sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa Mochlis Tuarita dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti naik ke mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dengan tujuan Main Camp tempat tinggal para terdakwa.

Bahwa setibanya di Main Camp terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa Mochlis Tuarita turun dari mobil dan para terdakwa langsung masuk kedalam barak masing-masing dan kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun memonitor lewat radio untuk berbicara langsung dengan korban Rois Lestaluhu dan terdakwa Kristian Berti Dumatubun berbicara dengan nada emosi dan marah kepada korban Rois Lestaluhu ROIS kenapa pukul beta pung ade laki-laki “lubang puki par ose” kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery menarik gagang radio yang sedang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun dan dengan nada emosi dan marah memaki korban Rois Lestaluhu dengan kata-kata “lubang puki, lubang puki” dan korban Rois Lestaluhu menyangka bahwa terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang memaki korban. Sebelum terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery bersama-sama terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menemui korban Rois Lestaluhu, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mempersiapkan terlebih dahulu sebilah pisau sangkur dari tempat tinggalnya/barak yang akan dibawa untuk menemui korban Rois Lestaluhu dikarenakan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun merasa kesal, marah dan mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lestaluhu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen. Kemudian terdakwa I Gerson Mario Dacosta Alias Gery membawa sebilah pisau sangkur buatan colombia dengan tangan kiri bersama-sama dengan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebilah pisau sangkur king kobra dengan tangan kanan keluar dari barak dan kemudian disusul oleh terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita untuk langsung pergi ke Blok II D untuk bertemu langsung dengan korban Rois Lestaluhu dengan tujuan untuk mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lestaluhu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat para terdakwa berjalan kaki ke Main Camp tiba-tiba lewat sebuah mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono lewat yang bertujuan ke Blok II D dan para terdakwa menumpang mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono kemudian para terdakwa bertanya kepada saksi Josep Moeljono mau ke Blok II D ya?, kemudian saksi Josep Moeljono menjawab “iya saya mau ke Blok II D” dan setelah itu para terdakwa naik kedalam mobil milik saksi Josep Moeljono dengan tujuan Blok II D dan tiba di Blok II D sekitar pukul 16.00 Wit .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wit di depan Leb (Laboratorium) korban Rois Lestaluhu mengambil sebilah kapak dan sebilah pisau sangkur dari dalam dapur rumah makan depan Camp setelah itu korban Rois Lestaluhu keluar dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita beserta saksi Abdul Karim Tuasamu dan saksi Noce Buce Soly Alias Noce sementara berdiri disamping Leb (laboratorium) dan berada di belakang korban Rois Lestaluhu sekitar kurang lebih 15 meter melihat korban Rois Lestaluhu di depan Leb (Laboratorium) sambil memegang sebilah kapak yang bergagang besi dan sebilah pisau sangkur sambil menunggu para terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah para terdakwa yaitu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita, dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen turun dari mobil dan langsung berlari ke arah korban Rois Lestaluhu lalu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengeluarkan pisau sangkur dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa melakukan pelemparan batu kepada korban Rois Lestaluhu dengan tujuan untuk melumpuhkan korban Rois Lestaluhu dan setelah korban Rois Lestaluhu terjatuh memudahkan para terdakwa lainnya untuk membalas dendam atas perbuatan korban Rois Lestaluhu yang telah memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan lemparan terdakwa IV Mochlis Tuarita mengenai bahu kiri korban Rois Lestaluhu sedangkan beberapa lemparan mengenai tubuh bagian depan korban, mengenai kaki korban, kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang berposisi berhadapan dengan korban Rois Lestaluhu berusaha menodongkan pisau sangkur miliknya kepada korban Rois Lestaluhu, namun korban Rois Lestaluhu berusaha menangkisnya dengan mengayun-ayunkan kapak miliknya, kemudian para terdakwa lainnya berusaha melemparkan batu ke arah korban. Ketika korban Rois Lestaluhu dilempari batu,

Hal 23 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rois Lestaluhu berusaha menghindari dan berlari ke arah barak belakang, saksi Lutfi Maatita berusaha menahan para terdakwa dan saksi Lutfi Maatita sempat menghalangi terdakwa IV Mochlis Tuarita dan menasehatinya dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim yang juga melihat keributan tersebut kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun "Kristian Stop" dan korban sempat berhenti dan meminta maaf kepada para terdakwa namun para terdakwa tidak menghiraukan permintaan maaf korban. Pada saat saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun "Kristian Stop", terdakwa II Kristian Berti Dumatubun balik kearah saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim dan memeluknya sambil berkata "itam beta minta maaf sedangkan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa mengejar korban dan terdakwa IV Mochlis Tuarita lari paling belakang dikarenakan sakit asam urat. Kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun melepaskan pelukannya dari korban, setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim mengikuti terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan berusaha menahan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan memegang tangan kanannya dan pada saat itu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery sedang memegang sebilah pisau sangkur dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berkata kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery "stop sudah" namun terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery tidak menghiraukan dan merontak dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melepaskan pegangan tangan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim. Setelah itu para terdakwa kembali mengejar korban dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim pergi menuju ke main camp meminta bantuan dan kemudian setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim keluar dari camp lari turun ke cam bagian bawah dan lari dibelakang barak dan saksi Noce Buce Soly tetap berada di depan barak dan kemudian terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lari dari belakang barak dan bertemu dengan saksi Noce Buce Soly dan menyuruh saksi Noce Buce Soly untuk mengambil sendal milik terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa namun saksi Noce Buce Soly tidak tahu ada dimana dan kemudian datang saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan menegur saksi Noce Buce Soly dengan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bahwa "kamong bikin kamong pung apa ini?"

Bahwa pada saat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen kembali mengejar korban Rois Lestaluhu, korban lari menuju barak dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita melihat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengejar korban sambil memegang pisau sangkur, kemudian saksi Lutfi Maatita mengikutinya dan disusul dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Mochlis Tuarita mengikuti saksi Lutfi Maatita dan sampai di belakang barak, saksi Lutfi Maatita melihat korban Rois Lestaluhu sudah dikelilingi oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun berhadapan dengan korban dan tiba-tiba terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias muncul dari arah belakang langsung menendang bagian belakang tubuh korban dengan kaki kanan hingga korban terjatuh kearah terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, dan sempat kepala korban tersandar pada dada terdakwa II Kristian Berti Dumatubun kemudian tangan kanan dan tangan kiri terdakwa II Kristian Berti Dumatubun sempat menempel pada rusuk kiri dan rusuk kanan korban yang pada saat itu terdakwa II Kristian Berti Dumatubun masih memegang pisau sangkur dengan menggunakan tangan kiri hingga rusuk kanan korban tergores pisau sangkur yang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, karena tubuh korban terlalu gemuk hingga terdakwa II Kristian Berti Dumatubun terdorong kebelakang dan korban pun langsung terjatuh dengan posisi tiarap/tengkurap kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery mendekat dari arah belakang korban dengan pisau sangkur yang masih dipegangnya dan kemudian korban memutar atau membalikan badannya sendiri dan kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan tangan kirinya menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian dada bawah bagian kanan tubuh korban hingga mengalami luka tusuk kemudian setelah itu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery pergi meninggalkan korban dan pada saat korban hendak bangun terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lalu menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kiri kemudian disusul dengan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dari bagian kanan korban juga menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kanan dan dengan posisi telentang kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menghampiri korban lalu maju dan mengangkang diatas tubuh korban, setelah saksi Lutfi Maatita merapat saksi Lutfi Maatita dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban dengan keadaan berlumuran darah pada baju korban dengan tangan kirinya masih meremas mata pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun kearah tubuh korban dan kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen mengambil kapak milik korban dan kemudian memukulkannya kebagian kaki kiri korban dengan menggunakan bagian belakang mata kapak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kebelakang kepala korban dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan terdakwa IV Mochlis Tuarita hanya menyaksikan saja kemudian muncul saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti lalu mengambil pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim, bersama-sama dengan saksi Lutfi Maatita, terdakwa

Hal 25 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya mengangkat korban dan kemudian dibawa masuk kedalam mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip

Sekuriti, kemudian korban dibawa ke Poliklinik perusahaan PT. Adidaya Tangguh dan dalam perjalanan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menganagkat baju korban dan Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban menderita luka gores dan luka tusuk pada bagian dada kanan bawah korban dan belum sampai ke Poliklinik masih dalam perjalanan korban sudah meninggal dunia.

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tersebut mengakibatkan korban dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 001/X /2014 tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruly Try Laksono, dokter pada Perusahaan PT. Adidaya Tangguh-Site Taliabu Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh korban tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH KORBAN BAGIAN LUAR :

- 1 Permukaan kulit tubuh:
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Daerah berambut : Tidak ada kelainan
 - c. Wajah : Tidak ada kelainan
 - d. Leher : Tidak ada kelainan
 - e. bahu : bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter
 - f. Dada dan perut : Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang liam sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter
 - g. Punggung : Tidak ada kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pinggang : Tidak ada kelainan
- i. Bokong : Tidak ada kelainan
- j. Dubur : Tidak ada kelainan
- k. Anggota gerak : ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter
2. Bagian tubuh tertentu :
 - a. Mata :
 - i. Alis mata : hitam, tidak ada kelainan
 - ii. Bulu mata : hitam, lurus, lentik
 - iii. Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - iv. Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
 - v. Selaput biji mata : tidak ada kelainan
 - vi. Selaput bening mata : jernih
 - vii. Pupil mata : diameter pupil kanan dan kiri sama ukuran diameter empat milimeter
 - viii. Pelangi mata : hitam
 - ix. Bagian bawah mata : tidak ada kelainan
 - b. Hidung : tidak ada kelainan
 - c. Telinga : tidak ada kelainan
 - d. Mulut : tidak ada kelainan
 - e. Gigi geligi : tidak ada kelainan
 - f. Alat kelamin : tidak ada kelainan
3. Tulang-tulang :
 - a. Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
 - b. Tulang belakang : tidak ada kelainan
 - c. Tulang dada : tidak ada kelainan
 - d. Tulang punggung : tidak ada kelainan
 - e. Tulang panggul : tidak ada kelainan
 - f. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka

Hal 27 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam. Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan saya sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Areal Tambang Blok II D Desa Tolong Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sementara duduk di depan camp cina kemudian korban Rois Lestaluhu datang dan berkata kepada terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen “kenapa tidak pergi bekerja?” kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menjawab “tidak ada kendaraan untuk ditumpangi pak” dan setelah terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen berkata demikian korban Rois Lestaluhu langsung memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dibagian kepala dan saat itu posisi terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tertunduk kemudian korban Rois Lestaluhu kembali memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari menghindari dari korban Rois Lestaluhu dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen langsung berlari ke bawah di main camp dengan tujuan melaporkan perbuatan korban Rois Lestaluhu kepada kepala sekuriti yakni saksi Abdul Majid Tuasamu, tetapi pada saat itu saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti tidak berada ditempat dan pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melihat mobil dan dengan mobil tersebut terdakwa V Petrus Ongen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatuhi Alias Ongen menumpang ke Desa Todoli dan setelah sampai di Desa Todoli terdakwa V Petrus Ongen

Tatuhi Alias Ongen langsung pergi kerumah ibu angkatnya yang bernama mama jono lalu langsung minum-minum sopi campur bir. sementara minum-minuman sopi campur bir dirumah tersebut terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bertemu dengan saksi Abdul Majid selaku kepala sekuriti, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis yang baru datang dengan menggunakan mobil.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 13.30 Wit terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bersama para karyawan PT. Adi Daya Tangguh dan bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa IV Mochlis Tuarita dari Desa Ledo menumpang kendaraan bermotor roda empat/mobil milik saksi Abdul Majid Tuasamu menjemput karyawan muslim yang baru selesai melaksanakan Sholat Idul Fitri dengan tujuan ke Desa Todoli yaitu dirumah Mama Jono dengan maksud menyampaikan selamat hari raya idul fitri. Setelah sampai diumah Mama Jono ternyata terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah berada dirumah tersebut sementara minum-minuman sopi campur bir, lalu terdakwa II Gilbert Fabio Da Costa bersama-sama terdakwa lainnya yakni terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa I Kristian Berti Dumatubun, terdakwa IV Mochlis Tuarita bergabung minum dengan tujuan supaya para terdakwa punya keberanian apabila bertemu dengan korban Rois Lestaluhu. Pada saat itu terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen menceritakan kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita bahwa ia telah dipukul dengan cara ditinju dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali oleh korban Rois Lestaluhu karena tidak tugas dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen sudah mengatakan bahwa tidak ada kendaraan yang membawanya namun korban Rois Lestaluhu terus memukulnya, maka terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen melaporkan kejadian tersebut ke saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti mengatakan nanti sampai di Camp baru dipanggil Rois Lestaluhu dan diselesaikan?. Setelah mendengar perkataan tersebut sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa Mochlis Tuarita dan saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti naik ke mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dengan tujuan Main Camp tempat tinggal para terdakwa.

Hal 29 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di Main Camp terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen bersama-sama terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa Mochlis Tuarita turun dari mobil dan para terdakwa langsung masuk kedalam barak masing-masing dan kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun memonitor lewat radio untuk berbicara langsung dengan korban Rois Lestalu dan terdakwa Kristian Berti Dumatubun berbicara dengan nada emosi dan marah kepada korban Rois Lestalu ROIS kenapa pukul beta pung ade laki-laki “lubang puki par ose” kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery menarik gagang radio yang sedang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun dan dengan nada emosi dan marah memaki korban Rois Lestalu dengan kata-kata “lubang puki, lubang puki” dan korban Rois Lestalu menyangka bahwa terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang memaki korban. Sebelum terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery bersama-sama terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menemui korban Rois Lestalu, terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mempersiapkan terlebih dahulu sebilah pisau sangkur dari tempat tinggalnya/barak yang akan dibawa untuk menemui korban Rois Lestalu dikarenakan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun merasa kesal, marah dan mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lestalu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen. Kemudian terdakwa I Gerson Mario Dacosta Alias Gery membawa sebilah pisau sangkur buatan colombia dengan tangan kiri bersama-sama dengan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun membawa sebilah pisau sangkur king kobra dengan tangan kanan keluar dari barak dan kemudian disusul oleh terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa IV Mochlis Tuarita untuk langsung pergi ke Blok II D untuk bertemu langsung dengan korban Rois Lestalu dengan tujuan untuk mau membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh korban Rois Lestalu terhadap terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan pada saat para terdakwa berjalan kaki ke Main Camp tiba-tiba lewat sebuah mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono lewat yang bertujuan ke Blok II D dan para terdakwa menumpang mobil yang dikemudikan oleh saksi Josep Moeljono kemudian para terdakwa bertanya kepada saksi Josep Moeljono mau ke Blok II D ya?, kemudian saksi Josep Moeljono menjawab “iya saya mau ke Blok II D” dan setelah itu para terdakwa naik kedalam mobil milik saksi Josep Moeljono dengan tujuan Blok II D dan tiba di Blok II D sekitar pukul 16.00 Wit .

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 Wit di depan Leb (Laboratorium) korban Rois Lestalu mengambil sebilah kapak dan sebilah pisau sangkur dari dalam dapur rumah makan depan Camp setelah itu korban Rois Lestalu keluar dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita besama-sama saksi Abdul Karim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuasamu dan saksi Noce Buce Soly Alias Noce sementara berdiri disamping Leb (laboratorium) dan berada di belakang korban Rois Lestaluhu sekitar kurang lebih 15 meter melihat korban Rois Lestaluhu di depan Leb (Laboratorium) sambil memegang sebilah kapak yang bergagang besi dan sebilah pisau sangkur sambil menunggu para terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah para terdakwa yaitu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita, dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen turun dari mobil dan langsung berlari ke arah korban Rois Lestaluhu lalu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengeluarkan pisau sangkur dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa melakukan pelemparan batu kepada korban Rois Lestaluhu dengan tujuan untuk melumpuhkan korban Rois Lestaluhu dan setelah korban Rois Lestaluhu terjatuh memudahkan para terdakwa lainnya untuk membalas dendam atas perbuatan korban Rois Lestaluhu yang telah memukul terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dan lemparan terdakwa IV Mochlis Tuarita mengenai bahu kiri korban Rois Lestaluhu sedangkan beberapa lemparan mengenai tubuh bagian depan korban, mengenai kaki korban, kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun yang berposisi berhadapan dengan korban Rois Lestaluhu berusaha menodongkan pisau sangkur miliknya kepada korban Rois Lestaluhu, namun korban Rois Lestaluhu berusaha menangkisnya dengan mengayun-ayunkan kapak miliknya, kemudian para terdakwa lainnya berusaha melemparkan batu ke arah korban. Ketika korban Rois Lestaluhu dilempari batu, korban Rois Lestaluhu berusaha menghindar dan berlari ke arah barak belakang, saksi Lutfi Maatita berusaha menahan para terdakwa dan saksi Lutfi Maatita sempat menghalangi terdakwa IV Mochlis Tuarita dan menasehatinya dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim yang juga melihat keributan tersebut kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun "Kristian Stop" dan korban sempat berhenti dan meminta maaf kepada para terdakwa namun para terdakwa tidak menghiraukan permintaan maaf korban. Pada saat saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berteriak memanggil terdakwa II Kristian Berti Dumatubun "Kristian Stop", terdakwa II Kristian Berti Dumatubun balik ke arah saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim dan memeluknya sambil berkata "itam beta minta maaf sedangkan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa mengejar korban dan terdakwa IV Mochlis Tuarita lari paling belakang dikarenakan sakit asam urat. Kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun melepaskan pelukannya dari korban, setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim mengikuti terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan berusaha menahan terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery

Hal 31 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memegang tangan kanannya dan pada saat itu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery sedang memegang sebilah pisau sangkur dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim berkata kepada terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery "stop sudah" namun terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery tidak menghiraukan dan merontak dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melepaskan pegangan tangan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim. Setelah itu para terdakwa kembali mengejar korban dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim pergi menuju ke main camp meminta bantuan dan kemudian setelah itu saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim keluar dari camp lari turun ke cam bagian bawah dan lari dibelakang barak dan saksi Noce Buce Soly tetap berada di depan barak dan kemudian terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lari dari belakang barak dan bertemu dengan saksi Noce Buce Soly dan menyuruh saksi Noce Buce Soly untuk mengambil sandal milik terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa namun saksi Noce Buce Soly tidak tahu ada dimana dan kemudian datang saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan menegur saksi Noce Buce Soly dengan terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa bahwa "kamong bikin kamong pung apa ini?"

Bahwa pada saat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen kembali mengejar korban Rois Lestaluhu, korban lari menuju barak dan pada saat itu saksi Lutfi Maatita melihat terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun mengejar korban sambil memegang pisau sangkur, kemudian saksi Lutfi Maatita mengikutinya dan disusul dengan terdakwa IV Mochlis Tuarita mengikuti saksi Lutfi Maatita dan sampai di belakang barak, saksi Lutfi Maatita melihat korban Rois Lestaluhu sudah dikelilingi oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, dan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun berhadapan dengan korban dan tiba-tiba terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias muncul dari arah belakang langsung menendang bagian belakang tubuh korban dengan kaki kanan hingga korban terjatuh kearah terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, dan sempat kepala korban tersandar pada dada terdakwa II Kristian Berti Dumatubun kemudian tangan kanan dan tangan kiri terdakwa II Kristian Berti Dumatubun sempat menempel pada rusuk kiri dan rusuk kanan korban yang pada saat itu terdakwa II Kristian Berti Dumatubun masih memegang pisau sangkur dengan menggunakan tangan kiri hingga rusuk kanan korban tergores pisau sangkur yang dipegang oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, karena tubuh korban terlalu gemuk hingga terdakwa II Kristian Berti Dumatubun terdorong kebelakang dan korban pun langsung terjatuh dengan posisi tiarap/tengkurap kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery mendekat dari arah belakang korban dengan pisau sangkur yang masih dipegangnya dan kemudian korban memutar atau membalikan badannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan kemudian terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan tangan kirinya menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian dada bawah bagian kanan tubuh korban hingga mengalami luka tusuk kemudian setelah itu terdakwa I Gerson Mario Da Costa Alias Gery pergi meninggalkan korban dan pada saat korban hendak bangun terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa lalu menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kiri kemudian disusul dengan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dari bagian kanan korban juga menendang dengan menggunakan kaki kanan dan kena pada tubuh korban bagian kanan dan dengan posisi telentang kemudian terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menghampiri korban lalu maju dan mengangkang diatas tubuh korban, setelah saksi Lutfi Maatita merapat saksi Lutfi Maatita dan saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban dengan keadaan berlumuran darah pada baju korban dengan tangan kirinya masih meremas mata pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun kearah tubuh korban dan kemudian terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen mengambil kapak milik korban dan kemudian memukulkannya kebagian kaki kiri korban dengan menggunakan bagian belakang mata kapak sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kebelakang kepala korban dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan, sedangkan terdakwa IV Mochlis Tuarita hanya menyaksikan saja kemudian muncul saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti lalu mengambil pisau sangkur yang ditodongkan oleh terdakwa II Kristian Berti Dumatubun tersebut dengan kedua tangannya, kemudian saksi Abdul Karim Tuasamu Alias Karim, bersama-sama dengan saksi Lutfi Maatita, terdakwa terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen, terdakwa II Kristian Berti Dumatubun, saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya mengangkat korban dan kemudian dibawa masuk kedalam mobil milik saksi Abdul Majid selaku Chip Sekuriti, kemudian korban dibawa ke Poliklinik perusahaan PT. Adidaya Tangguh dan dalam perjalanan terdakwa II Kristian Berti Dumatubun menganagkat baju

korban dan Abdul Karim Tuasamu Alias Karim melihat korban menderita luka gores dan luka tusuk pada bagian dada kanan bawah korban dan belum sampai ke Poliklinik masih dalam perjalanan korban sudah meninggal dunia.

Bahwa mereka terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery, terdakwa II. terdakwa Kristian Berti Dumatubun, terdakwa II. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen tersebut mengakibatkan korban dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-

Hal 33 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berdiameter dua sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 001/X /2014 tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ruly Try Laksono, dokter pada Perusahaan PT. Adidaya Tangguh-Site Taliabu Maluku Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar atas tubuh korban tersebut diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

FAKTA DARI PEMERIKSAAN TUBUH KORBAN BAGIAN LUAR :

- 1 Permukaan kulit tubuh:
 - a. Kepala : Tidak ada kelainan
 - b. Daerah berambut : Tidak ada kelainan
 - c. Wajah : Tidak ada kelainan
 - d. Leher : Tidak ada kelainan
 - e. bahu : bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter
 - f. Dada dan perut : Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang liam sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter
 - g. Punggung : Tidak ada kelainan
 - h. Pinggang : Tidak ada kelainan
 - i. Bokong : Tidak ada kelainan
 - j. Dubur : Tidak ada kelainan
 - k. Anggota gerak : ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter
- 2 Bagian tubuh tertentu :
 - a Mata :
 - i Alis mata : hitam, tidak ada kelainan
 - ii Bulu mata : hitam, lurus, lentik
 - iii Kelopak mata : tidak ada kelainan
 - iv Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan
 - v Selaput biji mata : tidak ada kelainan
 - vi Selaput bening mata : jernih
 - vii Pupil mata : diameter pupil kanan dan kiri sama ukuran diameter empat milimeter
 - viii Pelangi mata : hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ix Bagian bawah mata : tidak ada kelainan

- b Hidung : tidak ada kelainan
- c Telinga : tidak ada kelainan
- d Mulut : tidak ada kelainan
- e Gigi geligi : tidak ada kelainan
- f Alat kelamin : tidak ada kelainan

3 Tulang-tulang :

- a Tulang tengkorak : tidak ada kelainan
- b Tulang belakang : tidak ada kelainan
- c Tulang dada : tidak ada kelainan
- d Tulang punggung : tidak ada kelainan
- e Tulang panggul : tidak ada kelainan
- f Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, datang dalam keadaan bernafas tersengal, nadi tidak teraba, denyut jantung tidak ada. Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter. Adapaun hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan penyebab kematian dari korban yang kami periksa akibat benda tajam. Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dengan menggunakan keilmuan saya sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 10 Maret 2015 No. Reg.Perkr. : PDM-03/S.2.15/Epp.1/02/2015 yang amaruntutannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan mengakibatkan saksi korban Rois Lestaluhu, dari hasil pemeriksaan luar

Hal 35 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat luka sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk dengan panjang delapan sentimeter dan kedalaman sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing berdiameter dua sentimeter dan menyingkal dunia akibat benda tajam, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing terdakwa I. Gerson Mario Da Costa Alias Gery dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, terdakwa II. Kristian Berti Dumatubun dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, terdakwa III. Gilberth Fabio Da Costa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, terdakwa IV Mochlis Tuarita Alias Ulis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhi Alias Ongen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ (tiga) buah pisau sangkur/benda tajam
 - a. Pisau Sangkur Colombia dengan hulu plastik bersarung kain dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4,2 cm panjang hulu pisau 12 cm.
 - b. Pisau Sangkur King Kobra hulu plastik warna hitam serta belakang mata pisau bergigi, panjang mata pisau 17,5 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 11 cm.
 - c. Pisau sangkur panjang mata pisau 16,5 cm, lebar 2,5 cm, panjang hulu 12,5 cm
 - d. 1 (satu) buah kampak dengan hulu/gagang pipa besi warna hitam, panjang mata kampak 16 cm, lebar mata 9 cm dan panjang hulu 44 cm
(barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)
 - e. satu pasang sandal kulit warna coklat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang bukti dikembalikan) kepada yang berhak yakni terdakwa III Gilbert Fabio Da Costa)

- 1 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Labuha dalam putusannya tertanggal 10 Maret 2015 Nomor : 19/ Pid.B/2015/PN.Lbh menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para terdakwa I Gerson Mario da Costa, terdakwa II Kristian Berty Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhey tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan Terdakwa I Gerson Mario da Costa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gerson Mario da Costa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- 5 Menyatakan terdakwa II Kristian Berty Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhey tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
- 6 Membebaskan terdakwa II Kristian Berty Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhey oleh karena itu dari dakwaan Subsider Penuntut Umum;
- 7 Menyatakan terdakwa II Kristian Berty Dumatubun, terdakwa III Gilbert Fabio da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhey tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan menggunakan kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian;
- 8 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Kristian Berty Dumatubun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan kepada Terdakwa III Gilbert

Hal 37 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fabio da Costa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan kepada Terdakwa IV Mochlis Tuarita dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa V Petrus Ongen Tatuhey dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 9 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 10 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 11 Menetapkan barang bukti berupa:
- Pisau sangkur Colombia dengan hulu plastik bersarung kain dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4,2 cm panjang hulu pisau 12 cm;
 - Pisau sangkur King Kobra hulu plastik warna hitam serta belakang mata pisau bergerigi, panjang mata pisau 17,5 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 11 cm;
 - Pisau sangkur panjang mata pisau 16,5 cm, lebar 2,5 cm, panjang hulu 12,5 cm; dan
 - 1 (satu) buah kampak dengan hulu/gagang pipa besi warna hitam, panjang mata kampak 16 cm, lebar mata 9 cm dan panjang hulu 44 cm; dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi,
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna cokelat.
- dikembalikan kepada terdakwa Gerson Mario da Costa, dkk.
- 12 Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding, yang pada pokoknya dalam memori bandingnya di dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding kami selaku Penuntut Umum pada perkara ini;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di sanana, Nomor : 19/Pid.B/2015/PN.LBH;
- Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pembunuhan, mengakibatkan saksi korban Rois Lestaluhu, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bahu kiri terdapat luka lebam dengan diameter tujuh sentimeter. Di dada kanan bawah terdapat lukat sayat dengan panjang lima sentimeter dan satu luka tusuk delapan sentimeter dan kedalam sepuluh sentimeter. Di ekstremitas kiri bawah terdapat luka lecet yang masing-masing yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiameter dua sentimeter dan meninggal dunia akibat benda tajam, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing terdakwa I. Gerson Mario Da Costa alias Geri dengan pidanan penjara 12 (dua belas) tahun, terdakwa II Kristian Berti Dumatugun dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, terdakwa III. Gilberth Fabio Da Costa dengan pidana penjara swlama 7 (tujuh) tahun, terdakwa IV. Mochlis Tuarita alias Ulis dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuli alias Ongen dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah pisau sangkur/benda tajam

- a Pisau sangkur Colombia dengan hulu pelastik bersarung kain dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4,2 cm panjang hulu 12 cm.
- b Pisau sangkur King Kobra hulu pelastik warna hitam serta belakang mata pisau bergigi, panajang mata pisau 17,5 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 11 cm.
- c Pisau sangkur panajang mata pisau 16,5 cm, lebar 2,5 cm, panajang hulu 12,5 cm

- 1 (satu) buah kapak dengan hulu/gagang pipa besi warna hitam, panjang mata kapak 16 cm, lebar mata 9 cm, dan panajang hulu 44 cm

(barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)

- Satu pasang sandal kulit warna coklat

Hal 39 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang bukti dikembalikan) kepada yang berhak yakni terdakwa III Gilbert
Fabio Da Costa)

1. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Sesuai dengan kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding, permintaan banding Penuntut Umum tersebut, yang tertuang dalam akta pernyataan banding No:02/akta/Pid/2015/PN.LBh;

- Bahwa memori banding tersebut telah diterima oleh Yasin Umagapi, Sh. Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 16 Maret 2015 hari senin dalam akta penerimaan memori banding nomor :02/Akta.Pid/2015/PN.LBH;
- Bahwa akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lanuha kepada para terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015, dengan akata pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.LBH;
- Bahwa para terdakwa tidak membuat/menyerahkan memori bandingnya;
- Bahwa Penuntut Umum telah di beri tahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuha di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lbuha terhitung mulai tanggal 16 maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 selama 7 hari kerja, Nomor : W28-U3-510/HK/2015 tanggal 16 maret 2015;
- Bahwa para terdakwa (terdakwa I,II,III,IV,V) telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara oleh Paniter Pengganti Pengadilan Negeri Labuha terhitung tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 selama 7 hari kerja, No:W28-U3.510/HK/2015 tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan/ banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan/pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa, mempelajari, serta meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding beserta didalamnya surat-surat resmi tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 19/Ppid.B/2015/PN.Lbh, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya serta penerapan hukumnya adalah salah dan keliru dalam mempertimbangkannya oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan, dengan pertimbangan hukum oleh hakim tingkat banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan perkara tersebut adalah dengan bentuk dakwaan “SUBSIDAIRITAS” artinya dakwaan tersebut disusun berdasarkan perbuatan dengan ancaman terberat dengan dakwaan PRIMAIR, kemudian dengan ancaman lebih ringan dalam dakwaan SUBSIDAIR dan dengan ancaman lebih ringan lagi dalam dakwaan lebih SUBSIDAIR, begitu seterusnya ;

Dengan konsekwensi dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal dakwaan-dakwaan tersebut, pembuktian dakwaan dimulai terlebih dahulu dari dakwaan PRIMAIR yang ancamannya terberat, apabila salah satu unsur dari dakwaan tersebut tidak terbukti maka harus dibebaskan, akan tetapi apabila semua unsur dari dakwaan PRIMAIR tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan bahwa dasar pemeriksaan perkara dipersidangan adalah Dakwaan Penuntut Umum, Hakim tidak berwenang menambah, mengurangi ataupun merubah dakwaan tersebut, ingat ketentuan pasal 144 ayat (1),(2),(3) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) - Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan;

Ayat (2) - Pengembalian surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai ;

Ayat (3) - Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau Penasehat Hukum dan penyidik ;

Jelas sekali kewenangan ada pada Penuntut Umum Hakim tinggal menilai apabila terbukti dipidana dan apabila tidak terbukti membebaskannya, jadi tidak boleh memisah-misah terdakwa dalam perbuatan-perbuatannya lainnya, yang mana Para Terdakwa didakwa dalam satu dakwaan / perbuatan ;

Menimbang, bahwa apabila dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat adanya pasal yang dijadikan dasar dalam dakwaan terdapat adanya “DELIK PENYERTAAN” (ketentuan pasal 55 (1) ke 1 KUHP) maka unsur yang terkandung dalam Delik Penyertaan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari delik pokoknya yang menjadi dasar pasal tindak pidana yang dikenakan pada Para Terdakwa (pasal 340,338) KUHP dalam perkara ini, sehingga apabila delik penyertaannya tidak terbukti

Hal 41 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konskwensinya Para Terdakwa harus dibebaskan, jadi tidak Terdakwa 1 (satu) dikenakan pembunuhan kemudian terdakwa-terdakwa lainnya dikenakan yang lainnya yaitu pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa didalam putusan Hakim Tingkat Pertama di dalam amar putusanya pada poin ke 3 (tiga) mengatakan terdakwa I (satu) Gerson Mario Da Costa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan; ini adalah kualifikasi dari pasal 338 KUHP pembunuhan, yang tidak di kaitkan dengan pasal 55 (I) ke 1 KUHP, jelas sekali Hakim Tingkat Pertama keliru/salah dalam penerapan hukumnya karena Penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 338 Kuhp berdiri sendiri, akan tetapi di kaitkan dengan pasal delik penyertaan (pasal 55 (I) ke 1 KUHP) kalau memang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak terbukti mestinya dibebaskan saja, tidak dipisah-pisah seperti ini; ingat dasar pemeriksaan perkara disidang Pengadilan adalah dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 (I) ke 1 KUHP (delik penyertaan) adalah harus dilakukan oleh sedikit dikitnya 2 (dua) orang atau lebih ialah orang yang menyuruh melakukan (Deon Pleger) dan orang yang disuruh melakukan (Pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perlu dicermati yang dimaksud bersama-sama disini adalah tidak harus melakukan perbuatan yang sama misalnya kalau yang satu melakukan penusukan yang membuat korban meninggal yang lainnya juga harus melakukan penusukan yang mengakibatkan korban meninggal juga, akan tetapi pelaku lainnya cukup dengan cara : ada yang mengejar, melempari batu, menendang dan sebagainya, yang membuat korban tidak berdaya sehingga para pelaku mudah mewujudkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai waktu dan tempat juga tidak harus sama, walaupun dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda atau berlainan tetapi apabila perbuatan tersebut masih dalam rangkaian perbuatan yang sama maka perbuatan tersebut telah memenuhi pasal penyertaan pasal 55 (I) ke 1 KUHP tersebut;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para terdakwa didepan persidangan di kenakan oleh Penuntut Umum dengan didakwakan Subsidairitas yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Melanggar pasal 340 Jo pasal 55 (I) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Dengan sengaja
- 3 Dengan rencana terlebih dahulu
- 4 Menghilangkan nyawa orang lain
- 5 Melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1 Unsur Barang Siapa :

Oleh karena pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur Barang siapa tersebut adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan di ambil alih oleh majelis tingkat banding untuk dijadikan pertimbangan hukumnya;

2 Unsur Dengan Sengaja :

Oleh karena pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan “Unsur Dengan Sengaja” adalah yang dinyatakan memenuhi unsur tersebut adalah hanya terdakwa I (satu) maka majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pendapat tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan : Terdakwa I (satu), terdakwa II (dua), terdakwa III (tiga), terdakwa IV (empat), dan terdakwa V (lima);

3 Dengan Rencana Terlebih Dahulu :

Pengertiannya adalah : kejahatan ini di namakan “Pembunuhan Dengan Di Rencanakan Lebih Dahulu” (Moord) boleh dikatakan ini adalah suatu pembunuhan biasa (Doodslag) tersebut dalam paal 338 KUHP akan tetapi dilakukan direncanakan terdahulu:

“Direncanakan Lebih Dahulu” (Voorbedachte Rade) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi sipembuat (terdakwa) untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan ini dilakukan:

Bahwa waktu atau tempo ini saratnya tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo ini si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih

Hal 43 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesempatan membatalkan niatnya untuk membunuh korban tersebut akan tetapi tidak dipergunakan, melainkan tetap melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatak tidak terpenuhi/terbukti oleh perbutan para terdakwa I terdakwa I (satu), terdakwa II (dua), terdakwa III (tiga), terdakwa IV (empat), dan terdakwa V (lima) adalah sangat keliru dan salah;

Menimbang, pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa I (satu) Gerson dan terdakwa II (dua) Kristian membawa pisau sangkur adalah upaya mempersenjatai diri menghadap korban security yang membawa sangkur, adalah pendapat yang salah dan keliru sebab dengan membawa sangkur yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah saja sudah merupakan pelanggaran, apalagi digunakan untuk membunuh korban, itu sudah jelas sekali bahwa sangkur yang dibawa oleh terdakwa I (satu) dan terdakwa II (dua) bukanlah untuk mempersenjatai diri dalam arti untuk jaga-jaga diri, tetapi dari rumah dengan tempat berkumpul para terdakwa sudah ada niat untuk rencana membunuh korban akan tetapi rencana tersebut tidak dibatalkan / diurungkan tetapi tetap dilaksanakan sesuai dengan kehendak atau tujuan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengalaman kita sebagai Hakim, setiap terdakwa sudah ketahuan membawa senjata tajam, dipersidangan pasti jawabannya untuk mempersenjatai diri / jaga-jaga diri, ini jawaban guna pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, jadi Majelis Hakim jangan ikut-ikutan berpendapat seperti itu, majelis Hakim kan bukan penasihat hukum atau terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan para terdakwa berjumlah 5 (lima) orang dengan lengkap membawa senjata dengan melawan korban yang hanya 1 (satu) orang sudah barang tentu korban tidak berdaya;

Menimbang, pada saat korban sudah tidak berdaya dan terdakwa I (satu) menusuk bagian paha korban yang tidak mematikan terdakwa I (satu) merasa belum puas karena korban tidak mati kemudian terdakwa I (satu) mengulangi perbuatannya dengan menusuk lagi senjata tajam ke bagian dada yang mematikan, mestinya terdakwa I (satu) mengurungkan niatnya untuk tidak menusuk korban lagi agar tidak mati, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan apalagi terdakwa I masih ada waktu untuk dapat berpikir dengan tenang, hal tersebut juga tidak diingatkan oleh terdakwa-terdakwa lainnya bahkan malah dibantu oleh para terdakwa-terdakwa diantaranya yang mengangkangi dari atas tubuh korban, ada yang memukul, ada yang menendang sehingga membuat para terdakwa sangat mudah untuk melakukan niatnya sampai selesai dengan sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sinilah sudah terlihat secara jelas bahwa unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” dapat terpenuhi oleh perbuatan-perbuatan para terdakwa (terdakwa I, II, III, IV dan V);

4 Mengilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terangkap di persidang dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta di hubungkan dengan barang bukti di persidangan juga Visum ET Repertum No:001/X/2014. Tanggal 05 Oktober 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Ruly Try Laksono dokter pada perusahaan PT.Adidaya Tangguh, Taliabu Maluku Utara yang hasil: dengan kesimpulan “bahwa kematian korban” Rois Lestaluhu diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa kematian korban “Rois Lestaluhu” tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan para terdakwa (Terdakwa I (satu), terdakwa II (dua), terdakwa III (tiga), terdakwa IV (empat), dan terdakwa V (lima)) yang menggunakan senjata tajam tersebut;

Dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan-perbuatan para terdakwa tersebut;

5 Unsur Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan :

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan sebagaimana pada pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP tersebut disyaratkan adanya paling sedikit 2 (dua) orang pelaku perbuatan pidana yang menyuruh melakukan (Deon Plegen) dan yang disuruh lakukan (peeger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, meskipun demikian toch ia di pandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana dan orang-orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbutannya tersebut;

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak perlu kualitasnya sama, misalnya yang satu menusuk korban yang lain juga harus menusuk korban yang membuat korban meninggal atau memukul kepala korban dengan batu sehingga mengakibatkan korban meninggal;

Bahwa perbuatan tersebut sudah cukup dilakukan secara bersama-sama dengan peran yang berbeda-beda yang bertujuan untuk melemahkan korban atau membuat korban tidak berdaya sehingga mudah untuk melaksanakan niat para terdakwa tersebut;

Juga tidak harus di tempat dan waktu atau tempo yang sama, akan tetapi perbuatan para terdakwa tersebut masih merupakan satu rangkaian perbuatan tersebut;

Hal 45 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, Terdakwa I (satu), terdakwa II (dua), terdakwa III (tiga), terdakwa IV (empat), dan terdakwa V (lima) bersama-sama mengejar korban dengan melempari korban dengan batu, setelah korban lumpuh dapat dikuasai para terdakwa ada yang mendorong, ada yang menindih, ada yang menendang, ada yang memukul, dan ada yang menusuk korban dengan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa, jelas sekali perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas telah memenuhi unsur melakukan, turut serta melakukan, menyuruh lakukan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan para terdakwa yaitu : terdakwa I. Gerson Mario Da Costa, terdakwa II, Kristian Berti Dumatubun, terdakwa III. Gilberth Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis Tuarita dan terdakwa V Petrus Ongen Tatuhei telah terbukti melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam pasal 340 Jo pasal 55 ayat (I) ke 1 KUHP sebagaimana pada dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, oleh karena itu dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak di dapati hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan atau pidana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut baik alasan “pemaaf” maupun alasan “pembenar” baik yang ada didalam KUHP maupun diluar KUHP, sehingga perbuatan-perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, bahwa terdakwa I. (satu), terdakwa II, (dua), terdakwa III. (tiga), terdakwa IV (empat) dan terdakwa V (lima) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang telah dijalani oleh para terdakwa (I, II, III, IV, V) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan masing-masing terhadap para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena tidak ada alasan untuk menanggukhan tahanan para terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan terdakwa (I, II, III, IV, V) tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti dan lamanya terdakwa-terdakwa dijatuhi hukuman akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa-terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, untuk Tingkat Banding sebesar Rp.5,000,- (lima ribu rupiah):

Sebelum majelis hakim tingkat banding menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut terlebihdahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2 Dengan matinya korban tidak ada lagi yang mencari nafkah bagi keluarganya;
- 3 Mengakibatkan korban meninggal yang seharusnya tidak perlu terjadi;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para terdakwa sopan di persidangan;
- 2 Para terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbutannya;
- 3 Para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan pasal 340 KUHP Jo pasa 55 (I) ke 1 KUHP, pasal 152 sampai dengan pasal 202 KUHAP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum tersebut;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuha No : 19/Pid.B/2015/PN.LBH tanggal

Hal 47 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2015 yang dimintakan Banding
tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan para terdakwa yaitu :
terdakwa I. Gerson Mario Da Costa,
terdakwa II, Kristian Berti
Dumatubun, terdakwa III. Gilberth
Fabio Da Costa, terdakwa IV Mochlis
Tuarita dan terdakwa V Petrus Ongen
Tatuhei tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
“pembunuhan berencana yang
dilakukan secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa I (satu)
Gerson Mario da costa dengan pidana
penjara selama : 20 tahun (dua puluh)
tahun;

- Kepada terdakwa II (dua) Kristian Berti Dumatubun dengan pidana penjara
selama 5 Tahun (lima) tahun;
- Kepada terdakwa III (tiga) Gilbert fabio da costa dengan pidana penjara 5
(lima) tahun;
- Kepada terdakwa IV (empat) Mochlis Tuarita dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun;
- Kepada terdakwa V (lima) Petrus Ongen Tatuhei dengan pidana penjara 9
(sembilan) tahun;

- 1 menetapkan bahwa lamanya para terdakwa
(terdakwa I, II, III, IV, dan V) terhadap
tahanan yang telah dijalani dikurangkan
seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan
pada masing-masing terdakwa;
- 2 menetapkan para terdakwa (terdakwa I, II, III,
IV, dan V) tetap berada dalam tahanan;
- 3 menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a pisau sangkur colombia yang hulu pelastik bersarung kain dengan panjang 20 cm lebar 4,2 cm, panjang hulu pisau 12 cm;
- b pisau sangkur king kobra hulu pelastik warna hitam serta belakang mata pisau bergerigi, panjang mata pisau 17,5 cm, lebar 4 cm, panjang hulu 11 cm;
- c pisau sangkur panjang mata pisau 16,5 cm, lebar 2,5 cm, dan
- d I (satu) buah kapak yang hulu / gagang pipa besi warna hitam panjang mata kapak 16 cm, lebar mata 9 cm, dan panjang hulu n44 cm;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- e I (satu) pasang sandal kulit warna coklat dikembalikan keada terdakwa I (satu) Gerson Mario Da Costa;
- 6 Membebaskan biaya perkara pada para terdakwa dalam tingkat peradilan banding masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Oleh kami M.CH SJAMTRI ENDI, SH Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH. MH, MAJEDI HENDI SISWARA,SH Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 49 dari 50 hal
Pts. No. 13/Pid/2015/PT.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, 18 Mei 2015 oleh kami M.CH SJAMTRI ENDI, SH Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH. MH, POLTAK PARDEDE, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu HASAN ,SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa di hadiri oleh terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HADI SISWOYO, SH, MH.

TTD

POLTAK PARDEDE, SH.

HAKIM KETUA

TTD

M.CH.SJAMTRI ENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

H A S A N, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

P A N I T E R A

(AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum)

NIP. 19580819 198103 1 004